

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 337/SI.Not/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2020.

Tempat : Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.

Pukul : 10.10 - 10.48 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan dan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juni 2020, dengan nomor 158.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.140.021 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara ketiga :
 - Jumlah suara abstain : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 772.139.021 suara
 - Sehingga total suara setuju : 772.139.021 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- ii. Sebesar Rp. 436.082.556,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
- iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menerima pengunduran diri Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan;
- b. -Mengangkat :
 - Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Independen;
 - Mengangkat kembali :
 - Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;
 - Tuan ANTONIUS MUHARTOYO sebagai sebagai Direktur Utama;
 - Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;
 - Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur;
 - Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI sebagai Direktur;
 - Nyonya VERA SUTIDJAN sebagai Direktur;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.
 - Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO.
 - Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum.
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO.
 - Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI.
 - Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA.
 - Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.
 - Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 29 Juni 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 871/CPI/DIR/VII/2020

Bekasi, 01 Juli 2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2020.

Tempat : Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.


Pukul : 10.10 - 10.48 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan dan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juni 2020, dengan nomor 158.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.140.021 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara ketiga :

-Jumlah suara abstain : -- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.

-Jumlah suara setuju : 772.139.021 suara

-Sehingga total suara setuju : 772.139.021 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - ii. Sebesar Rp. 436.082.556,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menerima pengunduran diri Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku atau catatan Perseroan;
- b. -Mengangkat :
 - Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Independen;
 - Mengangkat kembali :
 - Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;
 - Tuan ANTONIUS MUHARTOYO sebagai sebagai Direktur Utama;
 - Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;
 - Tuan HIROTAKA IKEDA sebagai Direktur;
 - Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI sebagai Direktur;
 - Nyonya VERA SUTIDJAN sebagai Direktur;
 - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.
Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO.
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id


- Direksi :
- Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO.
Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI.
Direktur : Tuan HIROTAKA IKEDA.
Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian surat penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
Direktur Utama



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

No. : 871/CPI/DIR/VII/2020

Bekasi, 01 Juli 2020

Dear :

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 3858001
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Subject : Submission of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Results

Sincerely,

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, domiciled in Bekasi City (hereinafter referred to as the Company) has held :

- Annual General Meeting of Shareholders, at:

Day/date : Monday, June 29, 2020

Place : Vanda 1 Room, Pasadenia Building, Jalan Pacuan Kuda Raya No. 27 Pulomas, Central Jakarta 13210

Time : 10:10-10.48 WIB

Agenda :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2019, including, among others, the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the Company's Financial Report for the Financial year ended December 31, 2019 and the repayment and the release of full responsibility (acquit at the charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions in the fiscal year ending December 31, 2019.
2. Approval for the use of the Company's profit for the year ended December 31, 2019.
3. Reappointment of the Company's Directors and Changes of Company's Board of Commissioners.
4. Determination of salary and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of the Commissioners to determine the salary and/or honorarium for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 and authorization to the Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of their appointment.
(hereinafter referred to as Meeting).

For the purposes of the Company, a Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders is made, dated 29 June 2020, with the number 158.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

Attendance of the Company's Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. ANTONIUS MUHARTOYO

Directors : Mrs. VERA SUTIDJAN

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO

Chairperson : The meeting was chaired by Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as the President Commissioner of the Company.

Presence of Shareholders:

-The Meeting has been attended by shareholders and power of attorney of shareholders and power of attorney of shareholders representing 772.140.021 shares or 79.42% of 972.204.500 shares which constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submitting Questions and/or Opinions:

- Shareholders and shareholders' attorneys are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item, but no shareholders and shareholders' attorney submit questions and/or opinions

Decision Making Mechanism:

- Decision making of all agenda is based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

Voting Results:

First, second, fourth and fifth agenda item:

There were no shareholders and the power of attorney of the shareholders or shareholders present at the Meeting who voted against them; There were no shareholders or shareholders' attorneys present at the Meeting, who voted abstained (blank);

- All shareholders or the attorney of the shareholders present at the Meeting voted in favor.

- So the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Third agenda item:

- Number of abstentions : - votes.

- Number of votes disagree : 1,000 votes.

- So the total votes are agreed : 772.139.021 votes, or 99,99%, or more than 1/2 of the total number of votes cast legally at the Meeting.

Meeting Resolution:

1. To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31, 2019 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Report for the year ending December 31, 2019 and to provide repayment and release fully answer (acquit et de charge) to the Board of Commissioner and Directors of the Company for Supervisory and management actions taken in fiscal year 2019, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2019 financial year.

2. a. Approve the use of profit attributable for attributable to owners of the parent company for the 2019 fiscal year as follows:

i. A portion of the Profit of the year attributable for attributable to owners of the parent entity for fiscal year 2019, distributed as cash dividends of Rp 5,00 (five Rupiah) per share to shareholders, which were recorded on the Company's shareholders list on the recording date which will be determined by the Directors.

ii. Rp. 436.082.556,- (four hundred thirty six million eighty two thousand five hundred fifty six Rupiah) is allocated as a Reserve Fund.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

- iii. The remainder is recorder as Retained Earnings which will be used to increase the Company's Working Capital and Capital Expenditures.
 - b. Give authority and power to the Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above- mentioned decision, in accordance with applicable laws and regulations.
3. a. Accepting the resignation of Mr. PRASTOWO, Bachelor of Law, as an Independent Commissioner with thanks for his services and giving full acquittal and acquittal (acquit et de charge) for the management actions that have been taken during carrying out his position, as long as those actions are reflected in the books or Company records;
- b. Lift :
 - Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, Bachelor of Law, as an Independent Commissioner;
 - Relift :
 - Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO as President Commissioner;
 - Mr. TATSUMICHI SATO as Commissioner;
 - Mr. ANTONIUS MUHARTOYO as President Director;
 - Mr. MITSURU HIRAMUKI as Director;
 - Mr. HIROTAKA IKEDA as Director;
 - Mr. SOICHIRO YAMAGUCHI as Director;
 - Mrs. VERA SUTIDJAN as Director;
- counting from the closing of this Meeting, and re-establishing the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors with a new General Meeting of the Company in 2025, as as follows:
- Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.
Commissioner: Mr. TATSUMICHI SATO.
Independent Commissioner : Mrs. DYAH SULISTYANDHARI, Bachelor of Law
- Directors:
Managing Director: Mr. ANTONIUS MUHARTOYO.
Director: Mr. MITSURU HIRAMUKI.
Director: Mr. HIROTAKA IKEDA.
Director: Mr. SOICHIRO YAMAGUCHI.
Director: Mrs. VERA SUTIDJAN.
- c. Give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to pour out/declare the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above in the deed made before a Notary, and to further notify the authorities, as well as take and every action required in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
4. a. Determine salaries and/or other benefits for members of the Board of Commissioner of the Company as a whole for fiscal year 2020 in the same year as the previous fiscal year (fiscal year 2019) and authorize the President Commissioner to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. To give authority and power to the Board of Commissioners to determine salary and/ or benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.



PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax +62-21 8840040; +62-21 8841545
E mail : corporate@champion.co.id

5. Give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant, with Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020 because they are being considered and evaluated for the appointment of further Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Independent Public Accountant along with the conditions for the appointment including termination.

Thus we submit the letter of the result of the Annual General Meeting of Shareholders, thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,
PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk.

PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.


Antonius Muhartoyo
President Director

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Memaksakan New Normal

SEMARANG (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah (Jateng). Dalam kesempatan itu ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memaksakan diri masuk ke era new normal tanpa melalui tahapan-tahapannya.

"Saya tiptu jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan atau policy, betul-betul tolong yang namanya data science dipakai," kata Jokowi, Selasa (30/6).

Jokowi menuturkan, saran dari para scientist dan pakar harus dipakai sehingga dalam mengambil keputusan bisa tepat sasaran.

"Tadi disampaikan Kak Gub (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) data-data sudah jelas ada, itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka masuk ke new normal, tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa, sehingga tahapan-tahapan harus betul disiapkan," imbuhnya.

Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke kenormalan baru yakni prakondisi. Menurut dia tahapan ini harus dilalui dengan baik.

"Kapan kita buka, timingnya harus tepat. Jangan sampai Rt-nya masih tinggi di atas 1, R0-nya masih tinggi kita sudah berani membuka. Hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," ucap Jokowi.

Bila prakondisi dan timing sudah dilewati, maka hal yang mesti dilakukan adalah membuka sektor mana yang menjadi prioritas. Tidak bisa semua sektor langsung dibuka.

"Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan, silakan. Apakah sektor pariwisata sudah memungkinkan, silakan, tapi mungkin masih dibatasi. Kalau kapasitas 1.000 ya 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa, karena yang kita hadapi dua, kesehatan dan ekonomi, semuanya harus berjalan baik," jelasnya.

"Kalau prioritas sudah ditentukan, kita jangan lupa tiap hari tiap Minggu, tiap dua Minggu terus dievaluasi dan dimonitor. Kalau memang keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu. Harus berani tanpa dipikirkan seperti itu. Tidak bisa lagi kita sekali lagi memutus sebuah kebijakan tanpa dilihat data science dan masukan dari para pakar," katanya. ● **han**

Bawaslu Ingatkan ASN Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengingatkan aparat sipil negara (ASN) untuk bersikap netral di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). ASN yang terbukti tidak netral diancam hukuman sanksi administrasi atau bahkan pidana.

"Bahwa di dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah, ASN memang harus netral. Ketika tidak netral ada sanksi administrasi dan sanksi pidana," kata Abhan dalam acara diskusi daring yang digelar Selasa (30/6).

Abhan menyebut, larangan ASN menyatakan dukungan ke calon kepala daerah telah diatur dalam Undang-undang Pilkada maupun UU ASN.

Bawaslu menjadi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ASN sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada. Temuan Bawaslu selanjutnya akan diserahkan ke Komisi ASN (KASN). Kemudian, KASN akan memberi rekomendasi ke pembina pejabat kepegawaian (PPK) untuk menajutahkan hukuman ke ASN yang melanggar.

Abhan mengatakan, pada praktiknya, terdapat persoalan dalam pelaksanaan rekomendasi KASN tersebut. Ada PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi pada ASN yang dinyatakan melanggar. Biasanya, hal itu terjadi pada ASN yang dianggap telah membantu PPK menjadi kepala daerah.

"Ada beberapa hal pelanggaran soal netralitas ASN ini ketika sampai proses pidana dan terbukti, kemudian begitu petahana kemudian terpih kembali ini tadi

yang istilahnya dalam tanda kutip berkerlingat itu bisa juga menjadi promosi, bukan lagi degradasi tapi menjadi promosi," ujar Abhan.

Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Abhan menyebut pentingnya kerja sama antara lembaga dan kementerian terkait.

"Jangan sampai ketika sudah melakukan pelanggaran di netralitas ASN malah jadi promosi dan sebagainya," katanya.

Mengacu pada data Komisi ASN (KASN), sebanyak 369 ASN melakukan pelanggaran netralitas jelang Pilkada, terhitung sejak Januari hingga 26 Juni 2020.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah kampanye ASN melalui media sosial.

"Berdasarkan data tahun 2020 sampai 26 Juni 2020 tercatat 369 pegawai ASN yang dilaporkan melanggar netralitas," kata Ketua KASN Agus Pramuiso dalam diskusi yang digelar daring, Selasa (30/6).

"Top 5 kategori jenis pelanggaran adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial yakni 27 persen," lanjutnya. Selain kampanye melalui medsos, sebanyak 12 persen ASN melanggar netralitas dengan melakukan pendekatan ke partai politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kemudian, 13 persen ASN melanggar netralitas dengan memasang spanduk atau balibo sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, 9 persen ASN melakukan deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah, dan 4 persen ASN menghadiri deklarasi pasangan calon kepala daerah. ● **mei**

Kuasa Hukum Terdakwa Sunda Empire Keberatan Atas Dakwaan Jaksa

BANDUNG (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/6), kembali menggelar sidang kasus Sunda Empire, dengan para terdakwa, yaitu Nasri Banks, Rd Ratna Ningrum, dan Raden Rangka Sasana.

Dua pekan sebelumnya, tiga terdakwa kasus Sunda Empire, didakwa jaksa penuntut umum telah membuat keonaran di masyarakat.

Para terdakwa sebelumnya didakwa dengan tiga pasal, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya 10 tahun bui.

"Mereka menyiarkan berita atau pembicaraan bohong, dengan sengaja memberikan keonaran di kalangan rakyat," ucap JPU Suharja, pada persidangan sebelumnya.

Kuasa hukum Ranggasasana (Raden Ranga), salah satu terdakwa dalam kasus

Sunda Empire, Misbahul Huda, menyampaikan keberatan atas dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya. Ia menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak mendasar.

"Ranggasasana menurut surat dakwaan hanya memberikan materi di lingkup internal pengurus Sunda Empire dari berbagai daerah di dalam sebuah forum, bukan di depan khalayak umum (masyarakat)," tutur Huda.

"Terdakwa Ranggasasana sama sekali tidak memiliki peran dalam hal penyebaran atau penyiaran foto maupun video saat memberikan materi," ujar Misbahul Huda saat membacakan eksepsi di persidangan.

Tak hanya itu, soal dakwaan terkait unsur perbuatan Onar, Huda juga menilai itu tidak memenuhi unsur pada penjelasan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang keonaran.

"Meminta majelis hakim untuk menerima eksepsinya tersebut, menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut, kemudian majelis hakim juga diminta untuk memulihkan harkat martabat dan nama baik Ranggasasana," ucap Huda. ● **mei**

Polhukam

Korona di Jatim Masih Tinggi, Diperlukan Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, melakukan isolasi wilayah, mulai dari tingkat RT/RW hingga desa, lebih efektif ketimbang mengisolasi kabupaten/kota.

MALANG (IM) - Pakar Epidemiologi Universitas Brawijaya (UB) Malang, dr Siswanto, menyayangkan masih biasanya peraturan protokol kesehatan Covid-19 yang diterapkan kepada masyarakat. Hal ini disebut bisa berakibat kian masifnya pertumbuhan kasus positif korona di Jawa Timur, khususnya Malang Raya.

Menurut dr Siswanto, penerapan regulasi protokol kesehatan Covid-19 yang diterapkan masih terkesan setengah-setengah. Dia mengungkapkan masih banyak warga yang kurang sadar menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau protokol kesehatan dijalankan dengan bagus itu tidak masalah. Cuma masalah perilaku, mengubah perilaku, tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan," ujar Siswanto, Selasa (30/6).

"Sudah dikasih ilmu, sudah

dikasih sosialisasi lewat berbagai media, tapi motivasi kurang dan mengentengkan (protokol kesehatan Covid-19)," katanya.

Namun, dosen Fakultas Kedokteran (FK) UB ini menuturkan, ada dua cara supaya masyarakat terbiasa untuk mematuhi protokol kesehatan. Pertama dengan cara ajakan persuasif, kedua dengan kekuatan penguasa atau kepala daerah.

"Kalau dengan kekuatan (peraturan), maksud saya yang berkuasa pemerintah daerah, kalau Malang wali kota, harus ada peraturan wali kota, salah satunya dengan dikasih sanksi. Tidak bisa kalau tidak ada sanksi, harus tegas sanksinya," tuturnya.

Dia menegaskan perlu ada sanksi denda bila ada masyarakat yang kurang patuh dengan protokol kesehatan. "Kalau keluar tidak pakai masker yang tidak, cuma masalahnya denda harus cocok, tidak harus



IDN/ANTARA

KPK TAHAN MANTAN ANGGOTA DPRD JAMBI

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) memberikan keterangan pers terkait penanganan mantan anggota DPRD Jambi di Gedung KPK, Selasa (30/6). KPK resmi menahan mantan anggota DPRD Jambi Cek Man, Parlagaan Nasution dan Tadjudin Hasan terkait perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

jutaan, denda Rp100 ribuan orang sudah pikir itu. Tapi itu harus ada regulasinya," ujarnya.

"Tidak usah banyak-banyak (dendanya), kalau selama masih enteng, tidak pakai masker tambah dikasih masker ya aduh su-

sah, meremehkan malah orang tidak pakai masker," katanya.

Menurutnya, kunci pengawasan dengan ketat di lapangan menjadi salah satu keberhasilan menangkali penyebaran Covid-19. Terlebih bila aturan

yang dibuat belum dijalankan secara maksimal.

"Jangan buat aturan saja tapi harus bisa dilaksanakan, ada sanksi. Kalau ada aturan tidak dilaksanakan buat apa," tuturnya.

Karantina RT/RW

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut strategi intervensi berbasis lokal jadi cara efektif untuk menangani penyebaran virus korona (Covid-19).

"Menurut saya posisi sekarang ini, strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani Covid-19, strategi intervensi yang berbasis lokal," kata Presiden Jokowi di Posko Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6).

Ia menilai, dengan melakukan isolasi wilayah, mulai dari tingkat RT/RW hingga desa, lebih efektif ketimbang mengisolasi kabupaten/kota.

"Jadi mengantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung, atau desa itu lebih efektif daripada kita mengantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif," ucapnya. ● **han**

KPK Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Dugaan Suap Nurhadi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis lembaga antirasuah, keenam saksi itu adalah Ketua RW 003, Megademung, Bogor, Muhtar Sanusi, Ketua RT 003 Megademung, Bogor, Ayub, tukang kebun Ahmad Wahib, Mahmud dan Rahmat.

Kemudian, saksi dari kalangan karyawan swasta Tjandra Mindharta Gozali, dan wiraswasta, Sali.

"Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Selasa (30/6).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu adalah mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. ● **mei**



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan No.IX.1.1") dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, Gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) adalah sebagai berikut :

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2020.
Tempat : Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.
Pukul : 10.10 - 10.48 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan dan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat aksi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juni 2020, dengan nomor 158.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.140.021 saham atau 79,42% dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata acara ketiga :

-Jumlah suara abstain : -- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.

-Jumlah suara setuju : 772.139.021 suara

-Sehingga total suara setuju : 772.139.021 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebagai berikut :

i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.

ii. Sebesar Rp. 436.082.556,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan dalam Cadangan.

iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2020 dengan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	
✓ Cum Dividen	07 Juli 2020
✓ Ex Dividen	08 Juli 2020
2. Pasar Tunai	
✓ Cum Dividen	09 Juli 2020
✓ Ex Dividen	10 Juli 2020
3. Recording Date	09 Juli 2020
4. Pembayaran Dividen	30 Juli 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividend) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer cek dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT ADMITRA JASA KORPORASI, Kirana Boutique Office,, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahmnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996) yang potongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengimrkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :

A. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Admitra Jasa Korporasi.

B. Untuk pemegang saham yang sahmnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan dikenakan Pph pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Bekasi, 01 Juli 2020
DIREKSI PERSEROAN



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN

RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan No.IX.1.1") dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan di R.Vanda 1, gedung Pasadenia, Pulomas, Jakarta, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) adalah sebagai berikut :

PT. CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2020.
Tempat : Ruang Vanda 1, Gedung Pasadenia, Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 27 Pulomas, Jakarta Pusat 13210.
Pukul : 10.10 - 10.48 WIB.
Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan (laba) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan dan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juni 2020, dengan nomor 158.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO;
Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.140.021 saham atau 79,42 % dari 972.204.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata acara ketiga :
-Jumlah suara abstain : -- suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 1.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 772.139.021 suara
-Sehingga total suara setuju : 772.139.021 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebagai berikut :
 - i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 5,00 (lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - ii. Sebesar Rp. 436.082.556,00 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.
 - iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal Kerja dan Belanja Modal Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Menerima pengunduran diri Tuan PRASTOWO, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Independen dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan;
- b. - Mengangkat :
 - Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Independen;

- Mengangkat kembali :
 - Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan TATSUMICHI SATO sebagai Komisaris;
 - Tuan ANTONIUS MUHARTOYO sebagai Direktur Utama;
 - Tuan MITSURU HIRAMUKI sebagai Direktur;
 - Tuan HIROTAKE IKEDA sebagai Direktur;
 - Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI sebagai Direktur;
 - Nyonya VERA SUTIDJAN sebagai Direktur;

- Terhitung sejak ditutupan Rapat ini, serta menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.

Komisaris : Tuan TATSUMICHI SATO.

Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, Sarjana Hukum.

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO.

Direktur : Tuan MITSURU HIRAMUKI.

Direktur : Tuan HIROTAKE IKEDA.

Direktur : Tuan SOICHIRO YAMAGUCHI.

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2020 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1. Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	
✓ Cum Dividen	07 Juli 2020
✓ Ex Dividen	08 Juli 2020
2. Pasar Tunai	
✓ Cum Dividen	09 Juli 2020
✓ Ex Dividen	10 Juli 2020
3. Recording Date	09 Juli 2020
4. Pembayaran Dividen	30 Juli 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2020 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT ADMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996) yang potongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :

- A. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Adimitra Jasa Korpora.
- B. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat lambatnya tanggal 09 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 % (dua puluh persen).

Bekasi, 01 Juli 2020
DIREKSI PERSEROAN